

LEMBAR DISPOSISI

SB5

Indeks : 461/ pengumuman peraturan	Rahasia : ☐ Penting : ☐ Biasa : ☐
Kode	Tgl. Penyelesaian : 20-3-99

VA TIMUR

AYA

Tanggal / Nomor : 20/3-99 / HK.00.01.1.1.543.
 Asal : Ka Bag Tata Usaha
 Isi Ringkas : pengumuman peraturan

Maret 1999

INSTRUKSI/INFORMASI :

DITERUSKAN KEPADA :

Yth Bp Kakanwil
→ Yth Kormin
Yth Kabid / Kabag

Wf 20/3/99

di kirim di value
 bila lusa
 yw

in Depkes RI
 tersebut pada
 Kesehatan
 Medik untuk

disampaikan

Tata Usaha

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan :

Kepada :
 Tanggal :

laniek
 303

(sebagai laporan)

→ 2. Yth. Koordinator Administrasi Kanwil
 Depkes Prov. Jatim (sebagai laporan)



DEPARTEMEN KESEHATAN R.I

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

JL. KARANGMENJANGAN NO. 12 TELP. 41731 - 44407 SURABAYA

NOTA - DINAS

Nomor : HK.00.01.1.1. 543
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Pengiriman Peraturan

Surabaya, 20 Maret 1999

Yth. 1. Kabid Regdit
2. Kabid Keswil
3. Kabid Desban
Kanwil Depkes Prov. Jatim
di -
Surabaya

Berdasarkan surat dari Kepala Biro Hukum dan Humas Sekjen Depkes RI Nomor : HK.00.01.01.0122 tanggal 5 Maret 1999 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 104/Menkes/Per/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik untuk diketahui.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Plh. Kepala Bagian Tata Usaha


Drs. Rovino Maniek
NIP. 140072303

Tembusan :

1. Yth. Kakanwil Depkes Prov. Jatim
(sebagai laporan)
- 2. Yth. Koordinator Administrasi Kanwil
Depkes Prov. Jatim (sebagai laporan)



DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Hunting)

Nomor : HK.00.01.01. 0124
Lamp : 1 (satu).
Hal : Pengiriman Peraturan

Jakarta, 05 Maret 1999

Kepada Yth,

1. Bapak Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
2. Ibu Menteri Sosial RI
3. Bapak Menteri Tenaga Kerja RI
4. Bapak Menteri Pekerjaan Umum RI
5. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
6. Bapak Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Departemen Kesehatan
7. Kepala Kanwil Depkes Provinsi seluruh Indonesia
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Dati I seluruh Indonesia
9. Kepala Sub. Bagian Orhukmas di lingkungan Kanwil Depkes
10. National Secretary Rehabilitation International
11. Ketua Tim Koordinasi Usaha Kesejahteraan Penyandang Cacat Depkes RI
12. Ketua Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial (Tanah Abang Timur Nomor. 5 Jakarta Pusat).

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan produk Peraturan perundang-undangan bidang kesehatan berupa :

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 104/Menkes/Per/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
Sekretaris Jenderal Depkes RI.

BUDHIYAHMONO, SH
NIP. 140027753

Tembusan kepada Yth :

Bapak Sekretaris Jenderal Depkes RI (sebagai laporan).



MENTERI KESEHATAN:
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 104/MENKES/PER/II/1999

TENTANG
REHABILITASI MEDIK

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa pelayanan rehabilitasi medik merupakan bagian dari pelayanan kesehatan pada umumnya, yang diselenggarakan secara komprehensif dan perlu dikembangkan serta dibina terus menerus untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal;
- b. bahwa penyandang cacat merupakan salah satu sumberdaya manusia yang perlu ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan pelayanan rehabilitasi medik yang memadai;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rehabilitasi Medik;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Nomor 3039);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3754);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 558/Menkes/SK/1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG REHABILITASI MEDIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi kehidupan dan fungsi sosial secara wajar dalam masyarakat.
2. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan medik, psikososial, edukasional dan vokasional untuk mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin.
3. Rehabilitasi Medik bagi penyandang cacat adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh terpadu melalui pendekatan medik, psikososial, edukasional dan vokasional agar penyandang cacat dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin.
4. Rehabilitasi bersumberdaya masyarakat (RBM) adalah strategi pembinaan wilayah dalam pencegahan kecacatan, deteksi dan rehabilitasi kesehatan, pendidikan ketrampilan dan sosial untuk memberdayakan penyandang cacat, keluarga dan masyarakat.
5. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.
6. Kelainan (impairmen) adalah kondisi dimana terjadi kehilangan atau kelainan dari struktur atau fungsi organ atau sistem seseorang yang bersifat anatomis, fisiologi atau psikologi yang dapat menetap atau sementara.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



7. Ketidakmampuan (disabilitas) adalah kondisi keterbatasan atau kurangnya kemampuan seseorang akibat adanya impairmen untuk melakukan kegiatan dengan cara serta batas-batas yang dianggap normal bagi setiap orang sesuai umur dan jenis kelamin.
8. Ketunaan (handikap) adalah kondisi ketidakmampuan seseorang akibat adanya impairmen atau dengan disabilitas yang membatasinya dalam memenuhi perannya yang normal menurut umur, jenis kelamin serta faktor sosial budaya.
9. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pelayanan Medik, Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik diselenggarakan dengan maksud untuk mengurangi prevalensi kecacatan dan mengendalikan masalah kecacatan.
- (2) Tujuan Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah untuk mempertahankan, dan atau meningkatkan kualitas hidup dengan cara mencegah, atau mengurangi impairmen, disabilitas dan handikap semaksimal mungkin.

Pasal 3

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik diselenggarakan secara institusional oleh sarana pelayanan kesehatan Institusional dan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM).
- (2) Pelayanan Rehabilitasi Medik Institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada sarana pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.
- (3) Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat diselenggarakan oleh masyarakat pada tingkat keluarga dan masyarakat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



Pasal 4

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik dapat diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi dalam bidang rehabilitasi medik antara lain dokter / dokter spesialis, fisioterapis, terapis wicara, okupasi terapis, ortotis prostetis dan tenaga keperawatan.
- (2) Pelayanan Rehabilitasi Medik selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga lain yang telah mendapat pelatihan dibidang rehabilitasi medik antara lain psikolog dan pekerja sosial medik.

Pasal 5

Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 dilakukan sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan yang berlaku.

BAB III

PELAYANAN REHABILITASI MEDIK BAGI PENYANDANG CACAT

Pasal 6

- (1) Penyandang cacat dapat dibedakan dalam jenis dan derajat kecacatan yang meliputi cacat fisik, cacat mental dan cacat fisik dan mental.
- (2) Cacat fisik meliputi cacat bahasa, penglihatan, pendengaran, skeletal, rupa, visceral dan generalisata.
- (3) Cacat mental meliputi cacat intelektual dan psikologi lainnya.
- (4) Cacat fisik dan mental mencakup kecacatan baik yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Kategori jenis dari masing-masing sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sesuai dengan pedoman yang telah berlaku.

Pasal 7

- (1) Derajat kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yang dapat dikelompokkan dalam



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

- a. Derajat cacat 1: mampu melaksanakan aktifitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan.
 - b. Derajat cacat 2 : mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.
 - c. Derajat cacat 3 : mampu melaksanakan aktifitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.
 - d. Derajat cacat 4 : dalam melaksanakan aktifitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.
 - e. Derajat cacat 5 : tidak mampu melakukan aktifitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.
 - f. Derajat cacat 6 : tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.
- (2) Penentuan derajat kecacatan secara rinci sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik bagi penyandang cacat dapat diberikan pada sarana pelayanan kesehatan dasar dan sarana pelayanan kesehatan rujukan, sesuai dengan tingkat kecacatan.
- (2) Setiap sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat.
- (3) Aksesibilitas bangunan umum dan lingkungannya bagi penyandang cacat pada sarana kesehatan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan bagi penyandang cacat, dapat diupayakan penggunaan alat bantu dan atau alat ganti tubuh sesuai dengan tingkat kategori kecacatannya.
- (2) Alat bantu dan atau alat ganti tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan persyaratan kesehatan dan atau standar yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan kesehatan dan atau standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta dalam mencegah dan mengurangi masalah kecacatan perorangan, keluarga dan lingkungannya.

Pasal 11

Masyarakat dapat berperan dalam mencegah kecacatan melalui penyelenggaraan rehabilitasi bersumberdaya masyarakat (RBM) yang dilakukan dalam keluarga dan masyarakat dilingkungannya.

Pasal 12

Pengembangan rehabilitasi bersumberdaya masyarakat dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan kesehatan masyarakat desa (PKMD) dengan penekanan kerjasama lintas sektor, peran serta masyarakat dan teknologi tepat guna.

Pasal 13

Biaya jasa pelayanan rehabilitasi medik untuk penyandang cacat maupun bukan penyandang cacat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan aksesibilitas sarana kesehatan dan pelayanan rehabilitasi medik.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diarahkan untuk :

- a. Menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap masalah kecacatan.
- b. Memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan bagi penyandang cacat.
- c. Meningkatkan kualitas dan cakupan penyelenggaraan rehabilitasi medik.
- d. Membantu penyandang cacat agar mampu mencapai taraf kesehatan yang wajar.

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan atau sarana kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap keputusan ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis
 - c. pencabutan izin

BAB VI PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 15 Februari 1999

MENTERI KESEHATAN

Prof. Dr. F.A. Moeloek